



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Tahun 2023**

Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1 Tahun 2023

Tentang

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanggal 20 Juni 2022, serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi, perlu membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa dalam rangka mengakomodir perkembangan praktik penanganan laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan kembali Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru.



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 2 Februari 2023 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketua Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Hakim Konstitusi adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran,



martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

5. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Banding yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan Banding, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Putusan Majelis Kehormatan mengenai pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
6. Hakim Terlapor adalah Hakim Konstitusi yang dilaporkan oleh Pelapor yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
7. Hakim Terduga adalah Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan temuan yang diperoleh Majelis Kehormatan melalui pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik, dan dari masyarakat luas.
8. Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.
9. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi adalah panduan moral dan etik bagi setiap Hakim Konstitusi, baik dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya maupun dalam pergaulan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
10. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang



selanjutnya disebut Sekretaris Jendral adalah Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

11. Sekretariat Majelis Kehormatan yang selanjutnya disebut Sekretariat sebagai perangkat yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal untuk membantu melaksanakan tugas teknis administratif Majelis Kehormatan.
12. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah rapat yang dilaksanakan untuk menentukan Hakim Konstitusi sebagai Anggota Majelis Kehormatan dan hal-hal lainnya.
13. Rapat Majelis Kehormatan yang selanjutnya disingkat RMK adalah rapat untuk membahas Laporan atau temuan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi untuk menentukan Laporan atau temuan dilanjutkan pemeriksaan atau tidak dilanjutkan pemeriksaan.
14. Surat Laporan selanjutnya disebut Laporan adalah Laporan dugaan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh



Hakim Terlapor.

15. Temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau dari masyarakat luas.
16. Buku Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BLTP adalah buku elektronik yang memuat Laporan atau Temuan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
17. Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BRLTP adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor Laporan, nama Pelapor dan/atau kuasa hukum, Hakim Terlapor, pokok Laporan, waktu penerimaan Laporan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Laporan atau, dalam hal Temuan, hal-hal yang terkait dengan Temuan.
18. Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disingkat ARLTP adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Majelis Kehormatan yang memuat pernyataan bahwa Laporan yang dilaporkan oleh Pelapor dan/atau kuasa hukum atau Temuan telah dicatat dalam e-BRLTP.
19. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data*



- interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. Laman Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Laman Mahkamah adalah www.mkri.id.

BAB II
KEDUDUKAN, WEWENANG, KEANGGOTAAN,
DAN SUSUNAN MAJELIS KEHORMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.



Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 3

- (1) Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah.
- (2) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- (3) Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dicatat dalam e-BRLTP.
- (4) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai pemeriksaannya, dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;
 - b. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan
 - c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.



- (2) Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun atau bersifat *ad hoc* yang ditentukan dalam RPH.
- (3) Dalam hal Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai terlapor, keanggotaannya digantikan yang ditentukan dalam RPH.
- (4) Dalam hal seluruh Hakim Konstitusi sebagai terlapor, keanggotaannya ditentukan dalam RPH.

Pasal 5

- (1) Calon anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh RPH, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - b. jujur, adil, tidak memihak, dan non partisan;
 - c. berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun; dan
 - d. berwawasan luas dalam bidang etika, moral dan profesi hakim, serta memahami konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi.
- (2) Calon anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah akademisi yang ditunjuk oleh RPH, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela



- b. jujur, adil, tidak memihak, dan non partisan;
- c. berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun;
- d. berwawasan luas dalam bidang etika, moral dan profesi hakim, serta memahami konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi; dan
- e. guru besar dalam bidang hukum;

Bagian Keempat

Susunan

Pasal 6

- (1) Susunan Majelis Kehormatan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan.
- (4) Susunan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah.

BAB III

SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Majelis Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.



- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.

Pasal 8

Sekretariat memberi dukungan kepada Majelis Kehormatan, dengan tugas antara lain:

- a. menerima Laporan, menginput ke e-BLTP, dan e-BRLTP;
- b. menyampaikan Laporan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Sekretaris Jenderal;
- c. mengadministrasikan dokumen pelaporan, pemeriksaan, dan non-pemeriksaan, serta dokumen lainnya secara tertib dan rapi;
- d. mencatat dan membuat notulensi rapat Majelis Kehormatan untuk disampaikan kepada Ketua dan Anggota Majelis Kehormatan;
- e. mencatat dan membuat Berita Acara Persidangan;
- f. memfasilitasi kelancaran persidangan, rapat-rapat, dan kegiatan Majelis Kehormatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menindaklanjuti hasil pembahasan RPH terkait Laporan atau Temuan yang tidak dilanjutkan pemeriksaannya;
- h. wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diketahui atau dimilikinya yang belum diumumkan secara resmi oleh Majelis Kehormatan;
- i. mengunggah (*upload*) Keputusan Majelis Kehormatan dan informasi lainnya ke Laman Mahkamah setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal atas penugasan Ketua Mahkamah.



BAB IV
PRINSIP-PRINSIP, PELAKSANAAN TUGAS,
DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Majelis Kehormatan melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

BAB V
JENIS-JENIS PELANGGARAN

Pasal 10

Pelanggaran meliputi:

- a. melakukan perbuatan tercela;
- b. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- d. dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- f. melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi:



1. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri;
 2. menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung;
 3. mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan; dan/atau
- g. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi:
1. menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
 2. memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
 3. menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

OBJEK PEMERIKSAAN DAN PARA PIHAK

Pasal 11

Objek pemeriksaan Majelis Kehormatan adalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dapat berupa laporan atau temuan.

Pasal 12

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11



merupakan surat laporan dugaan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.

- (2) Majelis Kehormatan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan Hakim Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau dari masyarakat luas.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria antara lain:
 - a. Kejelasan sumber temuan; dan
 - b. Bukti.

Pasal 14

Para pihak dalam Laporan adalah:

- a. Pelapor; dan
- b. Hakim Terlapor.

Pasal 15

- (1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau



organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.

- (2) Hakim Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah Hakim Konstitusi.

Pasal 16

- (1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus.
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.

BAB VII

DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Laporan ditujukan kepada Majelis Kehormatan:
 - a. secara luring (*offline*); atau
 - b. secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 18

- (1) Pengajuan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal



- 17 sekurang-kurangnya terdiri atas (*hardcopy/ softcopy*):
- a. surat Laporan;
 - b. identitas Pelapor; dan
 - c. alat bukti Pelapor.
- (2) Laporan yang diajukan oleh Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama jelas dan alamat Pelapor dilengkapi dengan bukti diri yang sah;
 - b. nama Hakim Terlapor; dan
 - c. uraian mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.

Pasal 19

- (1) Sekretariat mencatat Laporan yang diajukan oleh Pelapor dalam e-BLTP.
- (2) Terhadap Laporan yang telah dicatat dalam e-BLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menerbitkan tanda terima penerimaan pengajuan Laporan.
- (3) Sekretariat menyerahkan tanda terima kepada Pelapor setelah Laporan dicatat dalam e-BLTP, bagi Laporan yang diajukan secara luring (*offline*).
- (4) Sekretariat mengirimkan tanda terima kepada Pelapor paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Laporan dicatat dalam e-BLTP, bagi Laporan yang diajukan secara daring (*online*).
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Majelis Kehormatan untuk dibahas



dalam RMK.

Bagian Kedua

Rapat Majelis Kehormatan

Pasal 20

- (1) RMK dilaksanakan untuk membahas Laporan atau Temuan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi untuk menentukan laporan atau temuan dilanjutkan pemeriksaan atau tidak dilanjutkan pemeriksaan.
- (2) Dalam membahas laporan atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan meminta klarifikasi kepada Hakim Terlapor atau pihak-pihak yang terkait dengan temuan.
- (3) Laporan yang tidak dilanjutkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan memberitahukan kepada Pelapor.
- (4) Dalam hal laporan atau temuan dilanjutkan pemeriksaan, sekretariat mencatat dalam e-BRLTP.

BAB VIII

PERSIDANGAN MAJELIS KEHORMATAN

Bagian Kesatu

Umum

Jenis Persidangan

Pasal 21

Jenis Persidangan Majelis Kehormatan terdiri atas:



- a. Sidang Majelis Kehormatan; dan
- b. Rapat Majelis Kehormatan.

Pasal 22

- (1) Sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah Sidang Pleno Majelis Kehormatan.
- (2) Sidang Pleno Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Majelis Kehormatan untuk melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan, dan/atau pemeriksaan lanjutan serta sidang pengucapan putusan
- (3) Sidang Pleno Majelis Kehormatan dapat dilakukan secara luring (*offline*), dan/atau secara daring (*online*), dan/atau melalui media elektronik lainnya.
- (4) Majelis Kehormatan menyelenggarakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua

Penyampaian Surat Pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga

Pasal 23

- (1) Majelis Kehormatan memberitahukan salinan Laporan kepada Hakim Terlapor atau salinan hasil Temuan kepada Hakim Terduga.
- (2) Terhadap Laporan atau Temuan sebagaimana dimaksud



pada ayat (1), Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dapat menyampaikan pembelaannya kepada Majelis Kehormatan secara:

- a. luring (*offline*); atau
 - b. daring (*online*).
- (3) Pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama lengkap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga; dan
 - b. uraian mengenai pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.

Pasal 24

- (1) Majelis Kehormatan menetapkan hari sidang pendahuluan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Laporan atau Temuan dicatat dalam e-BRLTP.
- (2) Majelis Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang pendahuluan kepada Pelapor dan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang pendahuluan dilaksanakan.
- (3) Majelis Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang pemeriksaan lanjutan kepada para pihak, ahli,



dan/atau saksi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang pemeriksaan lanjutan dilaksanakan.

- (4) Majelis Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang pengucapan putusan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang pengucapan putusan dilaksanakan.
- (5) Surat panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan melalui daring, atau luring, atau media elektronik lainnya.
- (6) Para Pihak, Ahli, dan/atau saksi wajib memenuhi panggilan Majelis Kehormatan untuk menghadiri persidangan.

Pasal 25

Rapat Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diselenggarakan dalam rangka:

- a. pembahasan persiapan persidangan.
- b. pembahasan dan pengambilan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan;
- c. pembahasan serta pengambilan putusan hasil pemeriksaan lanjutan; dan
- d. pembahasan rancangan putusan dan rencana pengucapan putusan Majelis Kehormatan.



Bagian Ketiga
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan secara tertutup.
- (2) Dalam hal Laporan, pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mendengarkan keterangan Pelapor;
 - b. memeriksa alat bukti; dan
 - c. mendengarkan penjelasan dan pembelaan Hakim Terlapor.
- (3) Dalam hal Temuan, pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Memeriksa kebenaran hasil temuan; dan
 - b. Bukti-bukti dan keterangan pihak terkait.

Pasal 27

- (1) Hasil pemeriksaan pendahuluan dibahas dalam Rapat Majelis Kehormatan.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Kehormatan dapat menyatakan pemeriksaan dianggap sudah cukup atau pemeriksaan belum cukup.
- (3) Dalam hal pemeriksaan dianggap cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kehormatan mengambil putusan.
- (4) Pengambilan putusan sebagaimana di maksud pada



ayat (3), dilakukan dalam Rapat Majelis Kehormatan secara tertutup.

- (5) Dalam hal pemeriksaan dianggap belum cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan menjadwalkan dan melaksanakan sidang pemeriksaan lanjutan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Lanjutan

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan lanjutan dilakukan dalam sidang Pleno tertutup.
- (2) Dalam hal Laporan, pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendengarkan keterangan Pelapor;
 - b. mendengar keterangan saksi dan/atau ahli;
 - c. memeriksa alat bukti tambahan; dan
 - d. mendengar penjelasan dan pembelaan Hakim Terlapor.
- (3) Dalam hal Temuan, pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendengar keterangan saksi dan/atau ahli;
 - b. memeriksa alat bukti tambahan; dan
 - c. mendengar penjelasan dan pembelaan Hakim Terduga.
- (4) Majelis Kehormatan dapat memanggil saksi dan/atau ahli untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan



lanjutan.

Bagian Kelima Pembuktian

Pasal 29

Pelapor, Hakim Terlapor, dan/atau Hakim Terduga dapat mengajukan alat bukti.

Pasal 30

- (1) Alat bukti yang digunakan dalam sidang pemeriksaan lanjutan meliputi:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat atau tulisan;
 - d. alat bukti lain berupa data dan/atau informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - e. petunjuk.
- (2) Majelis Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan.

Pasal 31

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dapat diajukan oleh:
 - a. Pelapor;
 - b. Hakim Terlapor; dan/atau
 - c. Hakim Terduga



- (2) Dalam hal diperlukan, Majelis Kehormatan dapat menghadirkan saksi di luar yang diajukan oleh Pelapor, Hakim Terlapor, dan/atau Hakim Terduga.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keterangan terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan/atau dialami sendiri.
- (4) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan di bawah sumpah/janji.

Pasal 32

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh:
 - a. Pelapor;
 - b. Hakim Terlapor; dan/atau
 - c. Hakim Terduga.
- (2) Dalam hal diperlukan, Majelis Kehormatan dapat menghadirkan Ahli di luar yang diajukan oleh Pelapor, Hakim Terlapor, dan/atau Hakim Terduga.
- (3) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan/atau pengalamannya.

Pasal 33

- (1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dapat diperoleh dari:
 - a. Pelapor;
 - b. Hakim Terlapor;
 - c. Hakim Terduga; dan/atau



- d. Pihak lain.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
- (3) Dalam hal alat bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), alat bukti dimaksud tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali Majelis Kehormatan menentukan lain.

Pasal 34

- (1) Alat bukti lain berupa data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dapat diperoleh dari:
- a. Pelapor;
 - b. Hakim Terlapor;
 - c. Hakim Terduga; dan/atau
 - d. Pihak lain.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara sah menurut hukum.
- (3) Dalam hal alat bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali Majelis Kehormatan menentukan lain.



Pasal 35

Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e diperoleh Majelis Kehormatan berdasarkan penilaian terhadap alat bukti dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Bagian Keenam

Pembelaan

Pasal 36

- (1) Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dapat mengajukan pembelaan dan/atau klarifikasi kembali dalam sidang pemeriksaan lanjutan.
- (2) Pembelaan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
- (3) Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan lanjutan dianggap cukup dan akan dibahas untuk diambil putusan dalam Rapat Majelis Kehormatan.

Bagian Ketujuh

Rapat Majelis Kehormatan

Pasal 37

- (1) Rapat Majelis Kehormatan dilakukan secara tertutup.
- (2) Rapat Majelis Kehormatan mengambil putusan antara



lain:

- a. pembahasan hasil pemeriksaan pendahuluan;
- b. pembahasan hasil pemeriksaan lanjutan; dan
- c. pembahasan dan penyusunan Putusan Majelis Kehormatan.

Pasal 38

- (1) Rapat Majelis Kehormatan dihadiri seluruh anggota dan dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan.
- (2) Pengambilan putusan dilakukan secara mufakat.
- (3) Dalam hal mufakat tidak tercapai, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB IX

PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN

Bagian Kesatu

Pasal 39

- (1) Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Putusan Majelis Kehormatan memuat:
 - a. identitas Pelapor;
 - b. identitas Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
 - c. uraian singkat Laporan mengenai dugaan pelanggaran oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
 - d. fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat;



- e. pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat serta pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
- g. dasar hukum dan etika dalam pengambilan putusan;
- h. amar putusan;
- i. hari, tanggal, bulan, dan tahun putusan; dan
- j. nama dan tanda tangan Ketua dan anggota Majelis Kehormatan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 40

Dalam hal menjatuhkan sanksi, Majelis Kehormatan mengedepankan prinsip menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi.

Pasal 41

Sanksi pelanggaran dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 42

Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, disampaikan secara langsung dengan cara mengundang Hakim Terlapor dan Pelapor, atau Hakim Terduga.



Pasal 43

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, disampaikan kepada Hakim Terlapor dengan tembusan kepada Hakim lainnya dan disampaikan kepada Pelapor atau Kuasanya atau Hakim Terduga.

Pasal 44

- (1) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, Hakim Terlapor wajib diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di hadapan sidang Majelis Kehormatan Banding dengan komposisi anggota Majelis Kehormatan yang berbeda dengan sidang sebelumnya.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang Majelis Kehormatan Banding diatur tersendiri dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 45

Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran, Majelis Kehormatan menyatakan:

- a. Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- b. Memulihkan nama baik Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.



Pasal 46

Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, menurut Majelis Kehormatan, terbukti melakukan pelanggaran ringan, Majelis Kehormatan menyatakan:

- a. Hakim Terlapor Terbukti melakukan Pelanggaran ringan;
- b. Hakim Terlapor dijatuhi sanksi teguran lisan atau teguran tertulis.

Pasal 47

Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, menurut Majelis Kehormatan, terbukti melakukan pelanggaran berat, Majelis Kehormatan menyatakan:

- a. Hakim Terlapor Terbukti melakukan pelanggaran berat;
- b. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 48

- (1) Majelis Kehormatan menyampaikan Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Mahkamah.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Majelis Kehormatan menginput ke dalam Sistem Informasi Manajemen Penanganan Laporan atau Temuan (SIMPLT).



BAB X
PENDANAAN

Pasal 49

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahkamah.

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diputuskan dalam RPH.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Sekretariat yang telah terbentuk sebelum Peraturan ini ditetapkan merupakan sekretariat Majelis Kehormatan yang bersifat *Ad Hoc*.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 52

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2023

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

ANWAR USMAN



Ketua Mahkamah Konstitusi
Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Digital Signature
[mk1577049991230205055530](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

